









**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
LKKPN PEKANBARU**

Nomor SOP	B.1354/LKKPN/OT.310/VIII/2024
Tgl Pembuatan	1 Agustus 2024
Tgl Revisi	1 Agustus 2024
Tgl Efektif	2 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala LKKPN Pekanbaru Dr. Rahma Irfansyah, M.Si NIP.198212172014031001
Nama SOP	<b>Permohonan Informasi Publik</b>

<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur</li><li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik</li><li>Memiliki kompetensi teknologi informasi</li><li>Memiliki kompetensi administrasi</li></ol>
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>SOP Pengujian Konsekuensi</li><li>SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik</li><li>SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li></ol>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya
<b>Peringatan</b> Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat PPID	PPID DJPKRL	Data dan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan informasi publik atau registrasi melalui website ppid kkp/email djpkrl/datang secara langsung ke kantor					Formulir cetak/daring	5 menit	Isian formulir	
2	Menerima formulir permohonan informasi publik dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID Ditjen PKRL, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak / menerima delegasi dari admin PPID KKP melalui aplikasi e-ppid					Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP	15 menit	Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP untuk Setditjen PRL yang telah diperiksa	Admin aplikasi e-ppid meminta arahan atau persetujuan terlebih dahulu dari PPID untuk mengoperasikan aplikasi e-ppid dalam hal respon atau delegasi ke Direktorat atau UPT terkait Persyaratan : KTP dan Surat Pengantar
3	Mereviu dan memberikan tanggapan / memberikan delegasi kepada Direktorat atau UPT terkait melalui aplikasi e-ppid yang dioperasikan oleh admin PPID					Delegasi dari admin PPID KKP untuk Setditjen PRL	1 hari kerja	Tanggapan / Delegasi ke Direktorat atau UPT terkait	
4	Menghimpun dan mengidentifikasi jenis informasi yang diajukan serta memberikan tanggapan beserta data dukung informasi baik secara langsung melalui aplikasi e-ppid atau kepada Sekretariat PPID Ditjen PKRL					Tanggapan / Delegasi ke Direktorat atau UPT terkait	10 hari kerja	Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon	a. Apabila jenis informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) maka bisa diproses selanjutnya namun apabila informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) maka data informasi tidak bisa diberikan kepada pemohon. b. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan informasi publik. Jika ada pertimbangan lebih lanjut maka ada perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari untuk memberikan data kepada pemohon.
5	Menyiapkan dan memberikan surat tanggapan hasil informasi dengan persetujuan PPID Ditjen PKRL kepada pemohon / melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi yang diproses melalui aplikasi e-ppid					Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon	30 menit	Surat tanggapan/ Arsip	
6	Menerima hasil informasi					Surat tanggapan	5 menit		